

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

- 1.1.1. Kesimpulan pada penelitian ini adalah apabila terdapat suatu perjanjian dalam akta fidusia yang menetapkan bahwa tanah dalam kategori hak yang di bebankan hak tanggungan, semisalnya tanah yang berlandaskan Sertifikat Hak Milik, tentunya perjanjian fidusia tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, apabila digugat ke pengadilan. Hal ini didasarkan penulis berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 1.1.2. Dalam Pengadilan Negeri Sukoharjo telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Skh, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 427/PDT/2013/PT.SMG, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1308 K/Pdt/2014, maupun dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 642 PK/Pdt/2015, majelis hakim baik dalam amar putusan maupun pertimbangan hukumnya seharusnya menyatakan klausul Perjanjian Fidusia Nomor 2006.001.FID, tidak dapat dipergunakan untuk mengikat tanah yang berupa sertifikat hak milik, karena perjanjian yang demikian menurut hemat penulis seharusnya batal demi hukum karena objek sertifikat hak milik seharusnya menggunakan klausul perjanjian Hak Tanggungan, karena melibatkan benda tak bergerak yang merupakan termasuk objek hak tanggungan, hal ini didasarkan penulis pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dalam Perjanjian Fidusia Nomor 2006.001.FID seharusnya tidak dapat dilaksanakan atau dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan.

## 1.2. Saran

- 1.2.1. Kedepannya diharapkan oleh penulis, dalam pembuatan klausul yang berhubungan dengan objek jaminan atas benda tak bergerak, pihak kreditur lebih hati-hati dalam memilah Klausul Perjanjian Fidusia atau Hak Tanggungan yang dipergunakan, guna menghindari adanya sengketa yang menyebabkan klausul perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.
- 1.2.2. Kedepannya diharapkan oleh penulis, majelis hakim baik dari tingkat peradilan pertama sampai dengan Mahkamah Agung, dalam memeriksa klausul perjanjian fidusia dengan objek sengketa benda tak bergerak berupa tanah dan atau bangunan lebih hati-hati demi menjamin kepastian hukum para pihak yang berpekara.

